



PUTUSAN

Nomor 505/Pdt.G/2019/PA Wsp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Turungeng Lappae, RT.001, RW.001 (Jalan Pramuka), Desa Tottong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan berkebun, tempat kediaman di Pekkae, (Jalan poros Batu-Batu-Leworeng), Desa Tottong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 505/Pdt.G/2019/PA Wsp, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 12 Januari

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 505/Pdt.G/2019/PA Wsp



2012 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 002/22/II/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, tanggal 12 Januari 2012;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagai suami isteri di rumah kontrakan, di Pekkae (Jalan Poros Batu-Batu-Leworeng), Desa Totong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ;

3.1. Erlangga bin La Diolo, laki-laki, umur 4 tahun ;

3.2. Reski Cahaya Nugraha binti La Diolo, laki-laki, umur 3 tahun;

sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak bulan Februari 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan:

- Karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;
- Tergugat jarang memberikah nafkah batin terhadap Penggugat;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Februari 2019 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 505/Pdt.G/2019/PA Wsp



8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi::

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsidair :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Nurjihad, sebagaimana laporan mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 505/Pdt.G/2019/PA Wsp



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 002/22/II/2012 tanggal 12 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Turung Lappae, Desa Totong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri, dan keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan di Pekkae;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2017 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari dan Tergugat jarang memberikah nafkah batin terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Februari 2019;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 505/Pdt.G/2019/PA Wsp



- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Paddangeng, Kelurahan Lalabata Riaja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri, dan keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan di Pekkae;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2017 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari dan Tergugat jarang memberikah nafkah batin terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Februari 2019;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 505/Pdt.G/2019/PA Wsp



- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 65, Pasal 82 ayat 1,2 dan 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 115, Pasal 131 ayat 2 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dengan Tergugat telah hadir di persidangan dan upaya mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, dengan mediator Drs. H. Nurjihad, yang menyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 505/Pdt.G/2019/PA Wsp



Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan sampai perkara ini putus;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat mengenai angka 2 (dua) sampai dengan angka 8 (delapan) adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan alat bukti karena tidak pernah hadir pada persidangan lanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 (satu) dan Saksi 2 (dua) dan Pengakuan Tergugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 12 Januari 2012 di Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun membina rumah tangga di rumah kontrakan di Pekkae;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2017 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
5. Bahwa penyebabnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari dan Tergugat jarang memberikah nafkah batin terhadap Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Februari 2019 dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang
7. Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah pernah menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus sejak bulan Februari 2017 yang disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari dan Tergugat jarang memberikah nafkah batin terhadap Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman selama 8 (delapan) bulan dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 505/Pdt.G/2019/PA Wsp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri, bersatu dalam rumah tangga seperti kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam kehidupan rumah tangga Penggugat serta tidak dapat lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah warrahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: " Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom, hal. 162 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شددت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya : "Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".

2. Kaidah fikih kaidah fikih yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 505/Pdt.G/2019/PA Wsp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus sejak bulan Februari 2017 yang disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari dan Tergugat jarang memberikah nafkah batin terhadap Penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, maka berdasarkan fakta tersebut diatas maka alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Penggugat telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya,

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 505/Pdt.G/2019/PA Wsp



sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, ([REDACTED]) terhadap Penggugat, ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. Tayeb, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Salmirati, S.H., M.H.** dan **Abd. Jamil Salam, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 505/Pdt.G/2019/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **Lukman Patawari, S.H.** sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

Salmirati, S.H., M.H.

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Lukman Patawari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 300.000,00
4.	PNBP Penggugat	:	Rp 10.000,00
5.	PNBP Tergugat	:	Rp 10.000,00
6.	Meterai	:	Rp 6.000,00
7.	Redaksi	:	Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Sudirman, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 505/Pdt.G/2019/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)